



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**Sari Lusiana**, Tempat / Tanggal lahir di Batu Kajang, 28 Juni 2000, Perempuan, Alamat Desa Tanjung Lapang, RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 7 Oktober 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 13 Oktober 2020 dan pemohon telah mengajukan perubahan atas permohonan tersebut pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Batu Kajang pada tanggal 28 Juni 2000 sebagai anak ke 3 dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Muli dan Long Unya;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malinau sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243 tanggal 27 September 2006;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam akta Kelahiran tersebut tertulis "SARI LUSIANA" sedang sebenarnya harus tertulis "LUSIANA";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan nikah sipil, dan lain-lain”;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 243 tanggal 27 September 2006
2. KTP Pemohon;
3. Kartu Keluarga Pemohon;
4. Ijazah SMA Pemohon;

Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotocopy KTP dari saksi/orang tua pemohon atas nama:

1. Junike Sivra;
2. Novelliser;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No: 243 tanggal 27 September 2006 yang semula tertulis “SARI LUSIANA” diperbaiki menjadi “LUSIANA”;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malinau untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Lusiana, Nomor 6406066806000001, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2019, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 243 menurut stbld 1933 No. 75 Jo. 1963 No. 607, bahwa di Batu Kajang pada tanggal 28 Juni tahun 2000 telah lahir Sari Lusiana anak ke 3 (tiga) perempuan dari suami-istri Muli Ikin dengan Long Unya, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 27 September 2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 640600210070015 atas nama Kepala Keluarga Muli tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 007, Malinau Selatan, Kabupaten Malinau No.DN-16 Dd 0066065 atas nama Lusiana yang dikeluarkan oleh Laya, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 007, Malinau Selatan, Kabupaten Malinau tertanggal 16 Juni 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malinau Selatan atas nama Lusiana yang dikeluarkan oleh Loo Ingan, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malinau Selatan tertanggal 10 Juni 2015, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHU) Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau, yang dikeluarkan oleh Darmawati, S.PAK. selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau tertanggal 5 Mei 2018, yang setelah dicocokkan dengan fotocopy ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia segenap jemaat gereja kemah injil jemaat batu lidung klasis Malinau, Wilayah Ktm, Menyaksikan bahwa pada hari ini 29 Agustus 1998, sudah dimeteraikan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pernikahan Muli sebagai pengantin laki-laki dan Long sebagai pengantin perempuan dengan pendeta EV. Yusman Lihan, yang setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 12 Halaman / Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln



ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;

8. Fotocopy dari fotocopy, Surat Nikah No. 57/E-8/2019 pada tanggal 9 September 2019, telah dilaksanakan pemberkatan nikah yang kudus dari Novelliser lahir di kuala lapang tanggal 8 November 1997, dengan Lusiana lahir di Batukajang tanggal 20 Juni 2000, Nast Khotbah Pengkhotbah 3:11, Pemberkatan ini dilayani oleh Pdt. Markus Baru, M.Th. di Tanjung Lapang, 9 September 2019, yang setelah dicocokkan dengan fotocopy ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat berupa P-6 dan P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan fotocopynya ternyata telah sesuai dengan fotocopynya sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I bernama Junike Sivra, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah sebagai kakak kandung dari pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan mengajukan perbaikan kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran dari pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dari pasangan Muli dan Long Unya;
  - Bahwa dari hasil pernikahan Muli dan Long Unya telah melahirkan 3 (tiga) orang, anak ke-1 (kesatu) yang bernama Elvi, anak ke-2 (kedua) yang bernama Junike Sivra, dan anak ke-3 (ketiga) yang bernama Sari Lusiana;
  - Bahwa pemohon lahir pada tanggal 28 Juni 2000 dan sekarang sudah berusia 20 (dua puluh) tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan dalam akta kelahiran pemohon karena dalam pengurusannya dilakukan secara kolektif melalui aparaturnya setempat;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut di dalam akta kelahiran pemohon dimana nama yang tertulis Sari Lusiana seharusnya Lusiana;
- Bahwa Pemohon bertujuan melakukan perbaikan nama dalam akta kelahiran adalah untuk memenuhi dokumen syarat mengurus akta pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahirannya baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II bernama Nurhayathy, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah sebagai mertua dari pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan mengajukan perbaikan kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dari pasangan Muli dan Long Unya;
- Bahwa dari hasil pernikahan Muli dan Long Unya telah melahirkan 3 (tiga) orang, anak ke-1 (kesatu) yang bernama Elvi, anak ke-2 (kedua) yang bernama Junike Sivra, dan anak ke-3 (ketiga) yang bernama Sari Lusiana;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 28 Juni 2000 dan sekarang sudah berusia 20 (dua puluh) tahun,
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan dalam akta kelahiran pemohon karena dalam pengurusannya dilakukan secara kolektif melalui aparaturnya setempat;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut di dalam akta kelahiran pemohon dimana nama yang tertulis Sari Lusiana seharusnya Lusiana;

Halaman 5 dari 12 Halaman / Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan melakukan perbaikan nama dalam akta kelahiran adalah untuk memenuhi dokumen syarat mengurus akta pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahirannya baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapanya didalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan kekeliruan penulisan nama dari pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran tertulis nama Sari Lusiana sedangkan yang seharusnya Lusiana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaïre* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman / Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3, dan fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon Sari Lusiana bertempat tinggal di Desa Tanjung Lapang, RT.06, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana dalam dokumen tersebut tertulis Sari Lusiana sedangkan yang seharusnya Lusiana, kesalahan penulisan karena dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran dilakukan secara kolektif melalui aparat desa dan tidak dilakukan pengecekan kembali pada saat menerima dokumen tersebut;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan berkaitan perbaikan kesalahan penulisan pemohon dalam dokumen akta kelahiran tertulis Sari Lusiana sedangkan yang seharusnya Lusiana;
- Bahwa benar alasan Pemohon perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon karena adanya kesalahan pencatatan dalam dokumen tersebut dan akta kelahiran tersebut akan pemohon gunakan untuk mengurus dokumen pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memenuhi persyaratan untuk mengurus dokumen pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tidak ada itikad buruk baik itu permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan pemohon sendiri, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 dan dapat ditunjukkan aslinya serta telah bermaterai cukup, bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 dan P-8 dan dapat ditunjukkan fotocopynya serta telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang bernama Junike Sivra dan Nurhayathy keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No: 243 tanggal 27 September 2006 yang semula tertulis " SARI LUSIANA" diperbaiki menjadi "LUSIANA", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran, sebagaimana semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 243 menurut stbld 1933 No. 75 Jo. 1963 No. 607, atas nama Sari Lusiana yang seharusnya tertulis Lusiana (*vide* bukti P-2) adalah terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon pada dokumen akta kelahiran yang pada saat pengurusan dilakukan secara kolektif dan tidak dilakukan pengecekan secara detail dan berimplikasi pada kesalahan dokumen tersebut, sehingga Pemohon mohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran tersebut dimana nama pemohon dari Sari Lusiana menjadi Lusiana;

Menimbang, bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan yang sah antara Muli dan Long sebagaimana dokumen surat nikah gereja kemah Injil jemaat Batu Kajang (*vide* bukti P-7), dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 640600210070015 atas nama Kepala Keluarga Muli tanggal 10 Juli 2018 (*vide* bukti P-3) dan nama yang telah digunakan dalam beberapa dokumen ijazah Ijazah Sekolah Dasar Negeri 007, Malinau Selatan, Kabupaten Malinau No.DN-16 Dd 0066065, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malinau Selatan atas nama Lusiana yang dikeluarkan oleh Loo Ingan, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malinau Selatan tertanggal 10 Juni 2015, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHU) Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau, yang dikeluarkan oleh Darmawati, S.PAK. selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau tertanggal 5 Mei 2018, adalah menggunakan nama Lusiana (*vide* bukti P-4, P-5 dan P-6), serta dalam

Halaman 8 dari 12 Halaman / Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nikah No. 57/E-8/2019 pada tanggal 9 September 2019, menggunakan nama Lusiana (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Junike Sivra dan Nurhayathy, memang terdapat kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis Sari Lusiana yang seharusnya Lusiana;

Menimbang, bahwa perbaikan kesalahan nama pemohon yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perbaikan nama Pemohon diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya administrative, untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan kesalahan akta kelahiran dalam hal ini adalah nama pemohon untuk keperluan pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malinau untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan nama Pemohon yang berkaitan dengan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan dari Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tentang perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perbaikan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu perbaikan nama Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti

Halaman 10 dari 12 Halaman / Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 1 angka (13) dan (17), Pasal 56 ayat (2), pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor. 243 menurut stbld 1933 No. 75 Jo. 1963 No. 607 tanggal 27 September 2006, yang semula tertulis nama pemohon adalah Sari Lusiana menjadi Lusiana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 13 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM



**Hanafi, S.H.**

**Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
3. PNBP Relaas Pertama "Pemohon"	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)